



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (4) dan ayat (5) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Memperhatikan usulan dari Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum serta Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 221/PL.02.4-BA/9603/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Serta Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Jadwal Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT
TAHUN 2024.

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024.**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Minggu, 10 November 2024 Sabtu, 23 November 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN
2024.

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT
TAHUN 2024.**

NO	METODE KAMPANYE	LOKASI RAPAT UMUM
1.	RAPAT UMUM	PANTAI WTC

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM SERTA JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024.

**JADWAL RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024.**

NO	METODE KAMPANYE	TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT UMUM
1.	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., M.M.,M.Ec.Dev DAN Drs.MANSYUR SYAHDAN, M.Si	23 November 2024
2.	HASBI SUAIB, S.T.,MH DAN Drs.MARTINUS MAMBRAKU, M.Si	16 November 2024
3.	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST.,M.Si DAN REINOLD M.BULA, SE.,M.Si	31 Oktober 2024
4.	SELVIANA WANMA, S.H DAN ARSAD MACAP, S.E.,M.M	20 November 2024
5.	RIA SITI NARULIAH UMLATI, S.Sos DAN BENONI SALEO	22 November 2024
6.	HASAN MAKASAR, S.Pd DAN YORIS RUMBEWAS, S.E	21 November 2024

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU